



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PERTANIAN

Jalan : Sei Rejo No.94, Kecamatan Sei Rampah, Sumatera Utara 20995
Telepon.0621-442137, email:distan.sergai.sumut@gmail.com
www.distan.serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 1570 / 18.20 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN DAN REVITALISASI KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa kelompok tani merupakan organisasi yang tidak bisa terpisahkan dalam pencapaian sukses pembangunan pertanian, yang salah satu indikator keberhasilannya selalu dikaitkan dengan keberadaan dan keragaan kelompok tani ;
 - b. bahwa kondisi kelompok tani dari tahun ke tahun belum mengalami perkembangan seperti yang diharapkan, dimana sebagian besar keberadaan kelompok tani tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pembentukan dan Revitalisasi Kelompok Tani di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 ;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara ;
 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ;
 3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang ;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian ;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani ;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian ;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai ;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG TIM PEMBENTUKAN DAN REVITALISASI KELOMPOK TANI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025
- KESATU : Menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai tentang Tim Pembentukan dan Revitalisasi Kelompok Tani di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
pada tanggal : 07 October 2025



KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

SUDIPUSKANDAR, SP, MM

SEKRETARIS (IV/b)

NIP. 107302082005021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumatera Utara di Medan
2. Pimpinan BPP se-Kabupaten Serdang Bedagai
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 1570/10.20 TAHUN 2025
TANGGAL : 07 Oktober 2025
TENTANG : TIM PEMBENTUKAN DAN
REVITALISASI KELOMPOK TANI DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2025

**TIM PEMBENTUKAN DAN REVITALISASI KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025**

- Koordinator Kegiatan : Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian
Kabupaten Serdang Bedagai
- Wakil Koordinator : 1. Pejabat Fungsional pada Bidang Penyuluhan
Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai
2. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Kabupaten
pada Dinas Pertanian Kabupaten Serdang
Bedagai
- Ketua : Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
- Sekretaris : Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Urusan Sumber
Daya BPP
- Anggota : 1. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Urusan
Supervisi BPP
2. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Urusan
Program BPP
3. Penyuluh Pertanian

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

DEDY SUSWANDAR, SP, MM
Pembantu Kepala Dinas (IV/b)
NIP. 07612082005021001